

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANIES BASWEDAN-JRMK
SEBAGAI JARINGAN INFORMAL TERHADAP PILKADA DKI
JAKARTA 2017**Kartikha Sri Rahmayanty¹Sri Lestari Wahyuningroem²UPN Veteran Jakarta, *Pondok Labu, Jakarta Selatan*Alamat email Koresponden: 2310426008@mahasiswa.upnvj.ac.id**ABSTRACT**

In the effort to overcome poverty, Anies Baswedan took a strategic step by cooperating with JRMK as a political partner for the success of the 2017 DKI Jakarta elections. There are five points of agreement relating to urban planning and human rights. These points will be implemented if Anies is elected as Governor. As a political partner, JRMK uses this strategy to prevent evictions that often occur in Jakarta. The high level of poverty and slums due to urbanization in Jakarta makes evictions often occur. JRMK acts as an informal network, namely a network that is outside of power in coalition with the Government as a client. The results of the coalition also depend on the relationship in the communication pattern between the organization and the Government. The implementation of Anies' policy can be seen in the implementation of the Community Action Plan (CAP) in Akuarium and Tomang Villages. CAP is one of the steps to realize Jakarta Smart City and Green Building. In addition, the JakLingko transportation mode was also implemented to facilitate people's lives in forming people's awareness to use public transportation. The theory used in analyzing the research is an informal network. The research method used is an exploratory qualitative research method with literature study.

Keywords: *Informal Network, Community Action Plan*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Anies Baswedan yang berposisi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 melakukan perjanjian politik dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) sebagai penyedia massa demi mensukseskan kampanyenya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Ibu Kota.

Penandatanganan kontrak tersebut dilatarbelakangi oleh isu kemiskinan yang sangat tinggi di Jakarta. Menurut laman resmi DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwa tingkat kemiskinan di Jakarta adalah 4,72%. Selain itu, Jakarta Utara yang merupakan basis massa dari JRMK ini memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 7,24%. Anies Baswedan juga berjanji agar kesenjangan tersebut terutama di Kepulauan Seribu bisa tertuntaskan dengan baik. Terdapat permasalahan kemiskinan ini juga erat kaitannya dengan pengusuran. Dikutip dari laman resmi LBH per September 2017- Oktober 2018 bahwa terdapat 71 titik pengusuran yang bermula dari Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai dengan Cilincing Jakarta Utara.

Di dalam perjanjian tersebut terdapat lima poin yang disepakati antara Anies Baswedan dengan JRMK yaitu:

1. Perubahan tata ruang perkampungan.
2. Legalisasi lahan perkampungan.
3. Program Hunian terjangkau untuk rakyat miskin.
4. Perizinan usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Bantuan alih profesi becak.

Seusai penandatanganan kontrak tersebut, JRMK pun berjanji untuk membantu Anies Baswedan yang ketika itu berpasangan dengan Sandiaga Uno untuk memenangkan bursa Pilkada DKI Jakarta. Jika dianalogikan melalui teori jaringan informal, maka JRMK bisa dikatakan sebagai pembawa basis massa dan meyakinkan bahwa Paslon Anies-Sandi memiliki perhatian tinggi untuk menanggulangi kemiskinan. Secara definisi, jaringan informal politik adalah jaringan yang berada di luar kekuasaan tak resmi dan mempunyai peran penting, baik dari segi politis maupun sosiologis (Krackhardt & Hanson R. Jeffrey, 2018). Jaringan informal politik ini sering dikaitkan dengan patron klien. Dikarenakan penekanan terhadap

penjagaan klien seperti proteksi dan pola komunikasi hierarki menandakan adanya stratifikasi kelas (Bj" et al., 2017).

Hal ini ditegaskan oleh Alyssa Akiko Oakley dari John Hopkins University bahwa Jaringan Informal Politik memiliki hubungan dengan *dyadic clientism (personal interest)*. Oleh karena itu, jaringan ini memiliki kesinambungan dengan institusi formal yang nantinya akan menghubungkan proses dan hasil yang didapatkan (Oakley, 2018). Hasil dari koalisi tersebut bisa berupa insentif atau kesepakatan lain. Kesepakatan tersebutlah yang nantinya bisa menentukan masa depan dari jaringan dan juga klien tersebut (Buehler, 2017).

Secara historis, JRMK merupakan sebuah komunitas yang merupakan bagian dari *Urban Poor Consortium* (UPC) dan didirikan sejak tahun 1997. UPC merupakan organisasi non pemerintahan dan berkonsentrasi untuk mengakomodir kaum marginal yang berada di perkotaan. Visinya adalah memberdayakan rakyat gerakan *grass root* melalui advokasi, pengorganisasian basis dan pengembangan jaringan. Hal ini mengacu kepada konsep Paulo Freire yang mengangkat pendekatan multi disiplin dan menekankan inklusifitas agar bisa memecahkan masalah secara bersamaan.

Menurut Achmad Siswanto (2020), gerakan *grass root* digunakan sebagai pola untuk menarik jalan politik. Tujuannya adalah agar JMRK dapat mempertahankan komunitasnya demi menolong warga miskin kota dan bertahan hidup di DKI Jakarta. Maka kontrak politik dipilih sebagai bagian dari mekanisme pendidikan politik. Kemudian menjadi jaminan agar Gubernur Terpilih DKI Jakarta bisa memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Jadi agar mereka terhindari dari istilah pemukiman ilegal (Siswanto, 2020). Kasus pendidikan politik menjadi menarik karena

masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan baik masalah hukum dan tata ruang kota. Sehingga masalah penggusuran hanya dianggap sebagai bagian dari kekerasan saja. Tanpa meninjau alasan Pemerintah dibalikinya. (Siswanto, 2020).

Demi memperkuat penelitian tersebut, tinjauan pustaka yang digunakan yakni *Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Kasus pada Pendidikan Politik JRMK di Jakarta Utara)* karya dari Achmad Siswanto. Artikel tersebut lebih berfokus kepada bagaimana pendidikan politik ini bisa berpengaruh kepada anggota dan masyarakat sekitar JRMK di Jakarta Utara. Artikel ini mengungkapkan alasan mengapa tingginya angka urbanisasi di Jakarta dapat berdampak kepada masyarakat miskin. Terdapat dua sebab yang membuat kemiskinan ini selalu menjadi topik utama yaitu: pertama, kemiskinan merupakan masalah struktural dan juga kultural.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih berfokus kepada kota-kota besar dengan rasio mencapai 7,73% lebih rendah dibandingkan wilayah pedesaan berkisar 13,96%. Kesuksesan ekonomi inilah yang membuat masyarakat akhirnya memilih untuk tinggal di kota, terlepas dari apapun permasalahannya. Hal ini berimbas pada tingginya angka urbanisasi menyebabkan kemiskinan meningkat dari 10,36 menjadi 10,65 juta. Hal ini menyebabkan 59 hektar kawasan kumuh di Indonesia ini menyebabkan krisis seperti kesehatan dan sebagainya. Sehingga penggusuran terjadi, dipakai oleh elit dengan dalih relokasi demi mendapatkan rumah yang layak (Siswanto, 2020). Menurut LBH, terdapat 113 kasus penggusuran paksa dan berakibat kepada 8.145 keluarga dan 6283 unit usaha (Jawab et al., 2017). Langkah ini terus berlanjut dan dianggap sebagai solusi untuk membuat tata ruang kota. Hal inilah yang membuat JRMK melakukan langkah kontrak politik bersama calon

Gubernur terpilih DKI Jakarta dengan tujuan kepastian keamanan hunian para warga miskin kota. Walaupun kawasan tersebut adalah daerah kumuh atau dikatakan illegal dalam kacamata Pemda DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Anies Baswedan-Jaringan Rakyat Miskin Kota sebagai jaringan informal terhadap PILKADA DKI Jakarta Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Dalam mendukung penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis eksplorasi dengan studi pustaka. Menurut Creswell, penelitian kualitatif lebih menekankan pada penelitian narasi. Penggunaan kalimat dalam menjelaskan fenomena sosial yang terjadi, membuat pencarian data tersebut menggunakan eksplorasi. Eksplorasi data berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian tersebut. Kemudian data-data tersebut diolah dengan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2017, Anies Baswedan secara resmi melakukan penandatanganan kontrak politik dengan JRMK tepat menjelang PILKADA DKI Jakarta dilaksanakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kemiskinan dan arus urbanisasi yang ada di ibukota. Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta per tahun 2017, prosentase tingkat kemiskinan mencapai 3,77% atau 385,840 ribu orang. Oleh karena itu, kontrak politik dinilai bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin agar mereka lebih diperhatikan dan diprioritaskan dengan kebijakan yang ada. Sebab, JRMK merupakan komunitas yang paling sering diberikan silaturahmi dengan Pemda DKI

Jakarta. Salah satunya, di tahun 2022, Gubernur DKI Jakarta melakukan silaturahmi dengan JRMK, melalui fasilitas pembuatan Akta Pendirian Hukum Koperasi tersebut. Dilansir dari laman resmi Dinas PPUKM, keempat korupsi meliputi:

1. Koperasi Jasa Kebun Sayur
2. Koperasi Jasa Muara Baru Pasar Lama
3. Koperasi Jasa Kembang Lestari Mandiri
4. Koperasi Jasa Kebun Tebu Sejahtera

Tujuannya untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar dan masih terkoneksi dengan Pemda DKI Jakarta. Selain itu, ini merupakan langkah bagi Pemda DKI untuk mendukung setiap masyarakatnya agar memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang inklusif, berbudaya dan memiliki kehidupan ekonomi yang berkembang. Dimana masyarakat bisa memiliki usaha dan mengembangkan lingkungannya sendiri. Selain itu peran JRMK bukan hanya sebagai komunitas yang mewadahi masyarakat sendiri tetapi bisa menjadi agen politik yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dana Minbaeva dalam *Explaining The Persistence Of Informal Institutions: The Role Of Informal Networks* ini mengatakan bahwa JRMK yang merupakan institusi formal ini bekerja sebagai jawaban struktural yang menjawab semua permasalahan. Sekaligus membuktikan legitimasi dari kontrak politik tersebut apakah berjalan baik atau malah sebaliknya. (Minbaeva et al., n.d.).

Selain itu, sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi alasan tumbuhnya jaringan informal dan selaras dengan pernyataan Minbaeva. JRMK lahir karena adanya kaum yang terpinggirkan, minoritas, yang tidak mendapatkan peran dari pemerintah. Maka adanya komunitas ini merupakan jawaban agar kaum terpinggirkan tersebut bisa terberdayakan, diberikan pengetahuan baik hukum, dan sebagainya (Siswanto, 2020).

Oleh sebab itu, kontrak politik digunakan sebagai jalur komunikasi dan koneksi yang menghubungkan antara komunitas dengan klientisme. Substansi ini dikuatkan oleh Achmad Siswanto bahwa kontrak politik ini biasanya dilakukan di negara maju dengan tujuan untuk memberikan pengorganisasian dan mobilisasi suara atau yang dikenal dengan metode *rap, canvass* (Siswanto, 2020). Selain itu, kontrak politik juga bertujuan untuk meraih kejelasan agar penggusuran tidak hanya terjadi satu arah saja. Kepuasan ini diutarakan oleh Eny Rochayati selaku Koordinator JRMK. Eny mengaku puas karena Pemda DKI Jakarta mengajak warga menjadi *co-creator*. Sehingga pelaksanaan *Community Action Plan* bisa berjalan dengan baik. Ia pun menambahkan terdapat per tahun 2018, terdapat 16 kampung prioritas dan dua shelter bagi program penggusuran di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir yang nantinya akan menghasilkan 16 wilayah (Azizah 2018). Walaupun demikian, Eny pun menyarankan agar Pemda DKI memprioritaskan kepada RTH (Ruang Tata Hijau) serta air sebagai kebutuhan mendasar .

Adapun *Community Action Plan* (CAP) ini diatur di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Penggusuran ini dilakukan demi mewujudkan estetika hijau serta merealisasikan Kota Jakarta Pintar. Hal ini dilatarbelakangi dengan tujuan dunia untuk menciptakan *world slum free city*. Dimana negara sudah terbebas dari lingkungan kumuh, serta tidak ada masyarakat yang dapat dikatakan *homeless* (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, 2018).

Menurut Pergub tersebut, *Community Action Plan* adalah rencana aksi peningkatan kualitas pemukiman berbasis masyarakat. Dalam pasal 5 yaitu penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian aspek penataan fisik lingkungan ini difokuskan pada jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, *septictank* komunal, instalasi pengolahan air limbah komunal dan instansi hydrant kering, penghijauan, persampahan dan sarana prasarana yang dibutuhkan lainnya. Adapun kaidah penataan kampung ini sudah tertuang di pasal 21 yang berisi Keputusan Gubernur mengenai Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat berdasarkan CAP dan sesuai dengan Lokasi peningkatan kualitas pemukiman dalam rangka penataan kawasan pemukiman terpadu tersebut (BPK RI, 2017). Akan tetapi realisasinya masih membuat Eny belum puas. Pasalnya masih banyak kampung JRMK yang berada di zona tidak aman. Hal ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang terancam akan ketidakpastian huniannya (*Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu*, 2018).

Salah satu pengimplementasiannya terjadi di wilayah Jakarta Utara yakni Kampung Akuarium. Berawal dari kondisi perkampungan yang kumuh dan rawan banjir, kini masyarakat Kampung Akuarium direlokasi ke Rumah Susun Akuarium yang baru disahkan di tahun 2021. Dilansir dari *Evaluasi Proses Program Community Action Plan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Di Kampung Akuarium Jakarta Utara* ini menyebutkan bahwa CAP digunakan untuk menyelesaikan masalah Kampung Akuarium yang dikenal gersang dan tercemar. Kondisi kesehatan masyarakat terganggu karena adanya penurunan akses kesehatan. Ditambah dengan tidak adanya akses MCK (Mandi Cuci Kakus) dan pendidikan yang sulit membuat kebijakan ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian penyerapan air di Kampung Akuarium sudah tidak bisa terserap lagi dan menyebabkan banjir (Muhtadi and Anggara 2020).

Akan tetapi terdapat beberapa kebijakan yang seharusnya dilaksanakan melalui Pergub Nomor 90 Tahun 2018 ini dapat dianalisis melalui *evidence based policy*. Pelaksanaan kebijakan itu baru dilaksanakan pada tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam CAP ini adalah menciptakan pembangunan yang partisipatif serta menciptakan peran birokrasi lokal yang baik (*good governance*). Maka proses yang ditempuh adalah melalui tahap persiapan, analisa ekonomi dan sosial serta diskusi tematik yang menyertakan *grand design*-nya. Kemudian terdapat perbandingan CAP dengan implementasinya yang dilakukan per tahun 2022 yaitu:

Pertama, awalnya hunian yang dibangun terdiri dari tiga blok yaitu blok A sebanyak 90 unit. Kemudian, Blok B sebanyak 78 unit dan blok c sebanyak 66 unit dengan luas unit 40 m² serta tinggi tiga lantai. Akan tetapi, Pembangunan yang dilaksanakan pun nihil. Dikarenakan belum ada pelaksanaan Pembangunan dan dalam proses DED dan baru dilaksanakan pada tahun 2020 (ROUTLEDGE HANDBOOK OF URBAN INDONESIA, n.d.).

Kedua, *drainase* yang buruk yang menjadi permasalahan utama pun masuk dalam CAP. Akan tetapi tidak dicantumkan ketentuan khusus mengenai luas dan kedalaman dari saluran pembuangan tersebut. Mengingat Lokasi Kampung Akuarium yang dekat dengan laut, ditambah dengan mata pencaharian kelautan yang menjadi utama. Apalagi zona Kampung Akuarium merupakan zona merah dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan berada di wilayah Kota Tua yang artinya kawasan tersebut wajib dilindungi dan dilestarikan. Akan tetapi, hasilnya adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan proses pembangunan hunian permamen ini dilakukan ketika masyarakat membuang limbahnya langsung ke shelter (ROUTLEDGE HANDBOOK OF URBAN INDONESIA, n.d.).

Ketiga, ketentuan air bersih yang dicantumkan dalam program tersebut tidak tercantumkan secara mendetail. Dilansir dari *Participation Within The Insurgent Planning Practices* mengatakan bahwa selama ini air yang

digunakan bersumber dari PAM (Perusahaan Air Minum) untuk minum, memasak dan MCK. Artinya warga harus membayar air sesuai dengan pemakaian tersebut. Pemberian subsidi diberlakukan per dua kepala keluarga dengan minimal Rp. 90.000. Hal ini menandakan kesuksesan dari tuntutan JRMK akan air bersih (Sari, et al. 2022).

Keempat, jalan lingkungan yang minim aspal yang sebelumnya menjadi tuntutan masyarakat tidak tercantum dalam program tersebut. Hal ini pun sesuai karena terdapat regulasi yang mengatur rencana luas jalan yang akan dibangun. Akan tetapi, Muhtadi menambahkan bahwa jalan yang berkomposisi tanah dan bebatuan kecil tersebut sudah dipakai secara aktif.

Kelima, ruang penghijauan yang diklaim oleh Eny ini pada akhirnya dimasukan ke dalam aspek ruang terbuka hijau. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum menemui titik terang. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur prosentase yang mengacu kepada lahan yang dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tanaman yang biasa digunakan untuk RTH adalah tanaman petik dan hias di setiap shelter .

Keenam, mengingat Indonesia adalah urutan nomor kedua sampah tertinggi di dunia. Sanitasi yang kumuh, terutama di pemukiman kumuh ini bisa mengancam kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, komitmen Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan SDGs (*Sustainable Development Goals*), masalah sampah merupakan korelasi utama yang dialami kaum pinggiran. Kemudian, pengelolaan sampah yang berkelanjutan menggunakan sistem pengangkutan sampah dan lubang biopori. Akan tetapi, ketidakjelasan komando dari pemerintah mengenai jumlah unit pengangkut sampah. Alhasil penumpukan sampah kembali terjadi. Namun, saat ini sudah terdapat pengelolaan sampah dengan pemisahan tiga warna.

Ketujuh, kebakaran adalah salah satu permasalahan yang sering dialami oleh perumahan kumuh. Dilansir dari laman resmi pemadam

kebakaran Jakarta, per tahun 2023 terdapat 2286 kejadian. Terutama di Jakarta Utara yang terjadi 379 kejadian (Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, 2024). Oleh karena itu, Pemda DKI hendak memasang *hydrant* kebakaran walaupun dalam program tersebut tidak ada ketentuan khusus. Misalnya seperti jumlah hydran keran yang disediakan wilayah tersebut. Di Kampung Akuarium, satu keran pemadam kebakaran ini sudah diletakkan di samping musholla

Kedelapan, jika mengacu kepada penerapan SDGs maka teknologi ramah lingkungan ini dibutuhkan agar pelaksanaan dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan bisa menjadi lebih konsisten. Akan tetapi, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut (Riski Hardiana, 2018). Kemudian, persebaran uji coba teknologi tersebut masih belum tersebar merata. Cilincing dan Sunter adalah kedua lokasi yang pilih untuk melakukan uji coba tersebut (Muhtadi and Anggara 2020).

Dari semua program tersebut, jika mengambil sudut pandang *evidence based policy* maka masih belum tersinkronisasi antara program pemerintah dengan realisasi rencananya. Hal ini terlihat dari bagaimana program Pembangunan rumah susun yang masih belum jelas denahnya. Kemudian pengelolaan sampah yang seharusnya menjadi prioritas utama, malah belum terancang dengan baik. Padahal anggaran DKI Jakarta yang menelan 62 miliar itu masih terlihat sebagai data mentah (Bakar et al., n.d.). Jika mengacu kepada teori pendekatan dari Sandra Nutley maka apa yang dicanangkan oleh pendekatan konsensual (Nutley et al., 2007). Dimana pendekatan ini menekankan kepada pentingnya kolaborasi antara masyarakat dengan Pemerintah. Tujuannya adalah memberikan efikasi dan menciptakan pendidikan politik. Artinya kesepakatan ini adalah bagian bukti dari bentuk kesuksesan kontrak politik (Nutley et al., 2007). Dimana JRMK yang merupakan OMS setuju dengan implementasi kinerja dari Pemerintah DKI Jakarta. Walaupun secara garis besar, kinerja

pembangunan tersebut belum memenuhi tiga hal dari dasar kebijakan empirik yakni empiris, paradigma dan epistemologi yang tepat dalam penanganan kasus ini. Terbukti dalam pengimplementasian rencana tersebut, masalah teknologi ramah lingkungan tidak menjadi fokus utama. Padahal pemerintah berulang kali mengatakan keseriusannya dalam menerapkan SDGs. Bahkan penghargaan *Jakarta Smart City* pun diberikan sebagai bentuk apresiasi kinerja pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Walaupun demikian, masyarakat pun cukup puas dengan proses pengimplementasian Kampung Akuarium tersebut. Hal ini diutarakan oleh Rohman yang cukup puas dengan hasil tersebut. Walaupun pekerjaan tersebut memakan waktu yang lama.

Kemudian, *Community Action Plan* ini juga diterapkan di Tomang, Jakarta Barat. Secara keseluruhan permasalahan kelurahan tersebut terdapat pada masalah kebersihan. Berada pada kondisi padat penduduk membuat masyarakat membuang sampah sembarang tempat hingga menyumbat saluran air, Sungai dan jalan raya. Selain kesulitan sinar matahari, kawasan ini juga rawan kebakaran (Yahya et al., 2023). Oleh karena itu revitalisasi ini dilakukan guna untuk mengurangi resiko tersebut. Kemudian dalam aspek wilayah, hal ini sangat penting untuk pengembangan segi ekonomi. Selain itu, hal ini berlaku bagi keselamatan masyarakat. Dimana revitalisasi lingkungan diperlukan untuk memperbaiki harkat masyarakat luas.

Strategi yang digunakan adalah menyediakan fasilitas dan infrastruktur kepada masyarakat sekitar. Serta menyediakan teknologi ramah lingkungan untuk mengolah sampah tersebut, agar sampah-sampah tersebut tidak terbuang sembarangan. Selain itu, penyediaan CCTV dan kelonggaran gedung bertujuan meningkatkan keamanan dari resiko kebakaran dan kemalingan. Kemudian, penyediaan parkir yang luas juga

menjadi pertimbangan. Sebab, parkir illegal sering menjadi permasalahan di Tomang (Yahya et al., 2023).

Kemudian, moda transportasi juga dikembangkan melalui program JakLingko. Awalnya nama JakLingko berasal dari OK-OTrip yang mengutamakan program angkutan umum gratis yang berfokus pada jalan-jalan kecil di Jakarta (CNN Indonesia, 2018). Tingginya kemacetan di Jakarta dan minimnya minat masyarakat untuk menaiki transportasi massal merupakan alasan utama program ini didirikan. Dampaknya adalah kualitas udara di Jakarta juga semakin memburuk. Dikutip dari IKU AIR, per tahun 2023 kualitas udara di Jakarta mencapai 108 dengan polutan utama menggapai PM 2.5. Artinya kualitas udara di Ibukota, tidak sehat bagi kelompok sensitive (Arifin & Widyaningsih, 2021). Hal ini sangatlah berbahaya, mengingat masyarakat di Jakarta lebih menggantungkan aktivitasnya melalui penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, Program ini merupakan kemajuan signifikan, karena di era BTP (Basuki Tjahaja Purnama) Transjakarta merupakan moda transportasi andalan masyarakat DKI Jakarta. Di masa Anies, keduanya terintegrasi melalui kartu *e-money* yang sama dengan tarif yang berbeda. Selain itu, *shelter-shelter* juga dibangun dekat dengan area CAP. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Adanya Jaklingko sekaligus mempermudah kinerja pemerintah dalam misinya untuk mengurangi polusi di Jakarta. Dikutip dari IKU AIR, per tahun 2023 kualitas udara di Jakarta mencapai 108 dengan polutan utama menggapai PM 2.5. Artinya kualitas udara di Ibukota, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Hal ini sangatlah berbahaya, mengingat masyarakat di Jakarta lebih menggantungkan aktivitasnya melalui penggunaan kendaraan Pribadi. Peresmian JakLingko berada pada Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta (BPK RI, 2017). Tujuannya untuk mempercepat revitalisasi angkutan

umum serta mendorong partisipasi masyarakat agar menggunakan kendaraan umum. Pemerintah DKI Jakarta melakukan percepatan dan peremajaan kendaraan berukuran sedang sebanyak 10,047 unit (Arifin & Widyaningsih, 2021). Penggantian kendaraan dilakukan melalui uji emisi dan diregenerasi maksimal sepuluh tahun. Hal ini juga mendukung terwujudnya *green building* di Jakarta. *Green building* adalah konsep pembangunan hijau yang efisien dan ramah lingkungan (Bangunan et al., 2024). Akan tetapi, keberadaan JakLingko ini masih menimbulkan pro dan kontra. Sisi positifnya, masyarakat sangat senang adanya mikrotrans dapat memudahkan pengguna dalam bertransportasi. JakLingko berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang angkutan umum yang suka berhenti sembarangan menjadi berhenti teratur di setiap halte .

SIMPULAN

Kontrak politik yang dilakukan oleh JRMK dan Anies Baswedan cukup ampuh dilakukan. Masyarakat dilibatkan secara langsung oleh Pemerintah mengenai program yang akan dilakukan. Pengikutsertaan masyarakat akan program tersebut, membuat Pemerintah sebenarnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan isi dari JRMK yang juga menitikberatkan poin yang sama. Artinya adalah JRMK tidak hanya berperan sebagai komunitas yang menggalang massa saja. Melainkan mengajak warga berpartisipasi aktif secara publik. Akan tetapi kekurangannya masih pada lini pemerintah.

Kemudian, sosialisasi dan penyadaran akan kebersihan masih menjadi kendala utama. Terbiasa hidup di lingkungan yang kumuh, membuat perilaku warga sekitar untuk hidup bersih menjadi sangat sulit. Sampah berserakan bahkan terlihat berada di sekitar MCK yang pada akhirnya berujung pada penyumbatan saluran air. Akan tetapi, perhatian

Pemerintah guna memberantas pemukiman kumuh patut diapresiasi. Pasalnya, walaupun masih berjalan cukup lambat tetapi program pengelolaan sampah dan teknologi ramah lingkungan justru sudah dimasukkan dalam draf. Penyediaan JakLingko cukup efektif dan positif sebagai moda transportasi yang murah ini memudahkan warga sekitar untuk menggunakan transportasi umum. Kesan anti strategis dan tidak dijangkau sempat menjadi Kendala bagi kaum pinggiran untuk tinggal di rusunnawa. Hal ini membuktikan peran Pemerintah DKI Jakarta untuk mewujudkan *smart city dan free slum city* bukan hanya sekedar wacana. Melainkan realisasi nyata, guna memperbaiki hidup Masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

- Age, G. N., & Adianto, J. (n.d.). *Open Journal Systems PEMBANGUNAN SOSIAL PADA PENATAAN KAMPUNG KOTA STUDI KASUS KAMPUNG AKUARIUM PENJARINGAN JAKARTA*.
<https://doi.org/10.15408/empati>
- Arifin, & Widyaningsih, N. (2021). *Analisis Kinerja dan Kepuasan Pelayanan Terhadap Moda Transportasi Microtrans Jak Lingko (Puri Kembangan-Kalideres)*. <http://sostech.greenvest.co.id>
- Bakar, A., Hasan, A., Setiani, B. A., Ridwan, G., Kaffah, E., & Hasan, M. (n.d.). *Analisis Anggaran dan Potensi Program Keluarga Harapan Lokal di DKI Jakarta*.
- Bangunan, K., Di, G., & Semarang, K. (2024). *ANALISIS FAKTOR PEMBANGUNAN GREEN BUILDING PADA PROYEK*.
<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C11A/2018/C.131.18.0086/C.131.18.0086-15-File-Komplit-20240131014934.pdf>

- Bj", B., Dressel, B., Sanchez-Urribarri, R., & Stroh, A. (2017). The Informal Dimension of Judicial Politics: a Relational Perspective. *Annu. Rev. Law Soc. Sci*, 8–18. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci>
- BPK RI. (2017). *GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA*. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3446>
- Buehler, M. (2017). *Informal Networks, Formal Politics and The Politicization of Islam in Indonesia*.
- CNN Indonesia. (2018, October 16). *Jak Lingko, Nama Baru Masalah Lama Transportasi Ibu Kota* . CNN Indonesia.
- Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. (2024, January 5). *Kaleidoskop Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Selama Tahun 2023*. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta.
- Jawab, P., Aqsa Yunita Purnama TIM PENYUSUN, A., Fellix Januarydy Julio Castor Achmadi Cindy Iqbalini Fortuna, A., Megantara, A., & Bantuan Hukum Jakarta, L. (2017). *SEPERTI PUING LAPORAN PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2016 LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA*. LBH Jakarta. http://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Laporan-Pengusuran_LBHJAKARTA_2016.pdf
- Krackhardt, D., & Hanson R. Jeffrey. (2018). *Informal Networks and The Company*.
- Martini, E., Bayu, A., Syahraini, N., Yohanes, J. B., & Najib, M. (2021). Revitalization of Settlement Area in Indonesia: A Case Study of Slum Settlement in Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan Sub-District, West Jakarta. In *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World* (Vol. 5, Issue 3). www.lifewaysjournal.com

- Minbaeva, D., Ledeneva, A., Muratbekova-Touron, M., Europe, E., Horak, S., & Tobin, P. J. (n.d.). *EXPLAINING THE PERSISTENCE OF INFORMAL INSTITUTIONS: THE ROLE OF INFORMAL NETWORKS*.
- Nutley, S. M. ., Walter, Isabel., & Davies, H. T. O. . (2007). *Using evidence : how research can inform public services*. Policy Press.
- Oakley, A. A. (2018). *ANATOMY OF AUTHORITY: INFORMAL POLITICAL NETWORKS AND THE MOBILIZATION OF INDONESIA'S ELITE*.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. (2018). BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/310951/pergub-prov-dki-jakarta-no-90-tahun-2018>
- Riski Hardiana, D. (2018). *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta*.
<https://www.researchgate.net/publication/325312873>
- ROUTLEDGE HANDBOOK OF URBAN INDONESIA. (n.d.).
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/uql/detail.action?docID=7081201>.
- Siswanto, A. (2020). *Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Kasus pada Pendidikan Politik JRMK di Jakarta Utara)*.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/download/7517/6598>
- Yahya, W., Luru, M. N., Wiranegara, H. W., Situmorang, R., Aphirta, S., & Tama, F. A. D. (2023). Penguatan Peran Masyarakat RW 08 Kelurahan Tomang dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Melalui Community Action Plan. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 209–218.
<https://doi.org/10.54082/ijpm.125>